



**BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 49 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN
LINGKUP KABUPATEN BOMBANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa Nomenklatur Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan dipandang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana beserta perubahannya sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- b. bahwa untuk kepentingan Dinas dan kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan layanan pendidikan khususnya, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Lingkup Kabupaten Bombana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Lingkup Kabupaten Bombana.

113

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3094) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006);

f

13

✓

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 06);



18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 07 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 07);

MEMUTUSKAN


Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS (UPTD) DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN LINGKUP KABUPATEN BOMBANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
 2. Bupati adalah Bupati Bombana.
 3. DPRD adalah DPRD Kabupaten Bombana.
 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
 5. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana.
 6. Kepala Dinas Dikpora yang selanjutnya disebut Kepala Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana.
 7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.
 8. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Bombana.
- 




9. Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan In Formal adalah jenjang Pendidikan Prasekolah sebelum memasuki sekolah dasar yang selanjutnya disebut PAUDNI, PNF dan PF.
10. Pendidikan Dasar adalah jenjang Pendidikan Sekolah Dasar 9 Tahun yang terdiri dari 6 Tahun di Sekolah Dasar dan 3 Tahun di Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disebut DIKDAS.
11. Pendidikan Menengah adalah jenjang Pendidikan Menengah yang terdiri dari Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disebut DIKMEN.
12. Unit Pengelola Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan adalah Unsur Pelaksana Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kecamatan.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kecamatan Lingkup Kabupaten Bombana yang berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Rumbia;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Poleang;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kabaena;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Rarowatu;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kabaena Timur;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Poleang Timur;
- 

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Rarowatu Utara;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Lantari Jaya;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Mataoleo;
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya;
- k. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Matausu;
- l. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Poleang Barat;
- m. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Poleang Tengah;
- n. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Poleang Selatan;
- o. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Poleang Utara;
- p. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Poleang Tenggara;
- q. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tontonunu;
- r. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kabaena Barat;
- s. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kabaena Tengah;
- t. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kabaena Utara;
- u. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kabaena Selatan;
- v. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Rumbia Tengah.

/

A k

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan;
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan terdiri dari:

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan;
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 5

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana;
2. Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan;

f B

3. Kelompok Jabatan Fungsional meliputi Pengawas dan Penilik Pendidikan Non Formal (PNF) dan Pendidikan In Formal (PF) yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 6

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan mempunyai Tugas Pokok :

1. Melaksanakan sebagian tugas Teknis Operasional Dinas dalam urusan Rumah Tangga dibidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI), Pendidikan Non Formal (PNF) dan Pendidikan In Formal (PF), urusan Pendidikan Dasar (DIKDAS), Koordinasi Pendidikan Menengah (DIKMEN) serta urusan Pemuda dan Olahraga Kecamatan;
2. Melaksanakan Tugas Pembantuan berdasarkan Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan mempunyai Tugas Pokok:

1. Melaksanakan dukungan Teknis dan Administrasi di Lingkup Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan.
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan.

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional yang meliputi Pengawas dan Penilik mempunyai tugas pokok:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sesuai dengan keahlian dan kebutuhan untuk melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan khusus pada Bidang Pengajaran pada Pendidikan Formal;

2. Kelompok Jabatan Fungsional Penilik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sesuai dengan Keahlian dan Kebutuhan untuk melaksanakan Pengawasan pada Pendidikan Non Formal (PNF) dan Pendidikan In Formal (PF);
3. Kelompok Jabatan Fungsional dapat melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan sebagaimana pasal 6 mempunyai fungsi :

1. Perencanaan, Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan;
2. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Penilaian personil Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkup Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan;
3. Pelaksanaan Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan di Lingkup Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan;
4. Pelaksanaan Pengidentifikasian kebutuhan Sarana Sekolah, Perkantoran dan Sarana Pendukung lainnya di Lingkup Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan;
5. Pelaksanaan Koordinasi dan Pengawasan dalam Pembinaan, Penilaian Kinerja Sekolah dan Sertifikasi Guru Lingkup Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan;
6. Pelaksanaan Koordinasi dengan Penilik Pendidikan Non Formal (PNF) dan Pendidikan In Formal (PF) dalam Pembinaan, Penilaian Pendidikan Non Formal (PNF) dan Pendidikan In Formal (PF) Lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan;



7. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Kegiatan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan sebagaimana Pasal 7 mempunyai tugas pokok:

1. Pelaksanaan Pelayanan, Pengumpulan, Pendataan dan Penyajian data dan Informasi;
2. Pelaksanaan unsur Ketausahaan, Penata Usahaan Keuangan, Penerimaan, Penyimpanan dan Pengeluaran, Pembukuan, Pertanggung jawaban, Kerumah Tanggaan dan Hubungan Masyarakat;
3. Melaksanakan Administrasi Kepegawaian, Kesiswaan dan Sarana Prasarana;
4. Melakukan pendataan perkembangan mutu Pendidikan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana Pasal 8 mempunyai fungsi:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas, meliputi:
 1. Penyiapan penyusunan program kegiatan supervisi;
 2. Pelaksanaan pembinaan peningkatan mutu kinerja Guru Mata Pelajaran, Guru Pembimbing dalam Pembelajaran Bimbingan Konseling dan Guru Kelas;
 3. Pelaksanaan pembinaan peningkatan mutu kinerja Sekolah dalam pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan;
 4. Pelaksanaan pemberian Saran agar proses penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah lebih baik dari pada hasil yang telah dicapai sebelumnya atau saran kepada Pimpinan untuk menindaklanjuti pembinaan yang tidak dapat dilaksanakan sendiri;
 5. Pelaksanaan Evaluasi, Akreditasi Kelembagaan, Pemberdayaan Sekolah melalui Penilaian Kinerja Sekolah, Kepala Sekolah, Guru dan Siswa;
 6. Pelaksanaan Evaluasi dan Laporan hasil kegiatan Supervisi.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Penilik, meliputi:
 1. Penyiapan Penyusunan Program Supervisi;

[Handwritten signatures and initials]

2. Pelaksanaan pembinaan peningkatan mutu kinerja Pendidik pada Pendidikan Non Formal (PNF) dan Pendidikan In Formal (PF);
3. Pelaksanaan Pemberian Saran kepada Pimpinan sebagai tindak lanjut dari hasil yang dicapai;
4. Pelaksanaan Evaluasi dan Laporan hasil kegiatan Supervisi.

BAB V

KEPEGAWAIAN DAN ESELONISASI

Bagian Pertama

Kepegawain

Pasal 12

Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural di lingkup Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan ditetapkan oleh Bupati Bombana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Eselonisasi

Pasal 13

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.A;
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.B;
3. Kelompok Jabatan Fungsional merupakan Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan, Kepala Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan prinsip koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan untuk kesatuan gerak yang serasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi unsur-unsur pembantu yang berada dalam lingkup Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan secara berjenjang.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga diwajibkan memberi petunjuk kepada seluruh Staf yang ada dibawahnya dan berkoordinasi dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas Pengawasan, Kelompok Jabatan Fungsional wajib berkonsultasi dengan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten dan berkoordinasi dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri sesuai kebutuhan;
2. Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan ini diatur dengan Keputusan Bupati;







BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Bombana dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

| PARAF KOORDINASI | | |
|------------------|--------------------------------|---|
| NO | UNIT / SATUAN KERJA | PARAF |
| 1 | Sekretaris Daerah |  |
| 2 | | |
| 3 | Asisten II |  |
| 4 | Kabag Hukum Bombana |  |
| 5 | Kadis Dikpora |  |

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 09 Desember 2014
BUPATI BOMBANA,


H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 09 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOMBANA,


H. BURHANUDDIN A. HS. NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2014 NOMOR.....493.....

